

BAB III

MURABAHAH DAN PERMASALAHAN MORAL HAZARD

A. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam* dan *bai' istishna*.

Menurut jumhur ulama murabahah adalah “ jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudia ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu”¹

Dalam teknis perbankan syariah, konsep jual beli dinamakan pembiayaan *bai' al murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan pada saat jatuh

¹Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid al-Qutubi al-Andali, *Bidayatul mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, penerjemah Ibnu Rusyd, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), hal 181

tempo)². Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Landasan Hukum Murabahah

Al – Quran : surah al-Baqarah ayat 275



Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Al Hadist,

:

:

(•)

Artinya: Tiga yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, Muqaradah(Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah,bukan untuk di jual. (Riwayat Ibnu Majah)

Dari hadist di atas mengutarakan adanya suatu keberkahan dalam tiga hal salah satunya adalah secara tangguh, di mana bertransaksi jual beli dengan memberikan massa tenggang dalam pembayaran (tangguh) karena di dalamnya tersirat sifat baik hati, memberikan kemudahan dan pertolongan bagi orang yang membutuhkan dengan cara penundaan pembayaran. Seperti diketahui bahwa pembiayaan murabahah dalam perbankan digunakan untuk

² Karnaen Perwataatmadja, dan M. Syafii Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hal. 106

membantu nasabah pembiayaan untuk pengadaan obyek tertentu dimana nasabah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai akan tetapi pembayaran dapat dilakukan secara mengansur atau secara tangguh.

Berdasarkan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang murabahah adalah No.04/DSN-MUI/IV/2000³ yaitu :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamka oleh syariah Islam
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,misalnya jika pembelian ini dilakukan secara hutang
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakaati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati

³ Abdul ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 103

- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.

Melalui akad murabahah inilah nasabah dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus memiliki uang tunai terlebih dahulu, dengan kata lain nasabah dapat memperoleh pembiayaan murabahah dari bank untuk pengadaan sebuah barang.

3. Rukun dan Syarat Murabahah

- a. Rukun
 - 1. Pihak yang berakad :
 - a) Penjual
 - b) Pembeli
 - 2. Obyek yang dilakukan :
 - a) Barang yang diperjualbelikan
 - b) Harga
 - 3. Akad/sigot :
 - a) Serah (ijab)
 - b) Terima (qobul)
- b. Syarat :
 - 1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1),(4) atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- 3) Membatalakan kontrak.

4. Jenis-jenis murabahah

1. Murabahah Konsumsi adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau perusahaan yang sumber pengembaliannya dari penghasilan atau hasil usaha, untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif
2. Murabahah Investasi adalah fasilitas yang diberikan guna membiayai pengadaan harta tetap untuk menunjang kelancaran usaha yang pengembaliannya dapat dilakukan secara bertahap (diangsur). Murabahah Investasi ini dipergunakan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama seperti tanah, membangaun pabrik,

mesin dan sebagainya. Namun demikian, sering pembiayaan murabahah investasi ini disebut pembiayaan bantuan proyek.

3. Murabahah Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang digunakan mebiayai kebutuhan modal yang pengembaliannya dapat dilakukan dengan cara angsuran/*instalement* atau *committed* sesuai cash flow. Murabahah modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, sebagai contoh diberikan untuk keperluan bahan baku membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

B. Moral Hazard

1. Pengertian Moral

Moral berasal dari kata “*mos*”(bentuk jamaknya yaitu “*mores*”) yang berarti adat dan cara hidup,⁴ atau dengan kata lain adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia moral diterjemahkan sebagai (“ajaran”) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila dan sebagainya.⁵ Selanjutnya moral dalam arti istilah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk.

Disamping itu moral juga didefenisikan sebagai berikut:

⁴ Faisal Badrun, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005),hal. 6

⁵ Tim penyusun pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 754

- a. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk;
- b. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah;
- c. Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik.⁶

Berdasarkan dari defenisi-defenisi di atas, menurut penulis moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik/buruk, benar/salah. Berdasarkan kutipan diatas, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika dalam kehidupan sehari-hari dikatakan bahwa orang tersebut bermoral, maka yang dimaksud adalah bahwa orang tersebut tingkah lakunya baik. Singkatnya moral adalah sesuatu hal yang mengatur kehidupan manusia dinilai dari baik dan buruk perbuatannya.

2. Definisi Moral Hazard

Pada umumnya orang sering menyamakan pengertian risiko, hazard dan peril. Memang ketiga istilah tersebut erat sekali kaitannya satu dengan yang lain. Akan tetapi ketiganya berbeda, oleh karena itu untuk maksud-maksud kajian istilah tersebut harus dibedakan dengan tegas.⁷Peril adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan *hazard* keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Akibat

⁶ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, cet. II, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), hal. 90

⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 22

terjadinya suatu peril ini akan menimbulkan satu kerugian atau kerusakan pada diri seorang atau harta miliknya. Kedua istilah tersebut peril dan hazard lebih erat hubungan-nya kepada kemungkinan daripada risiko.

Arti *hazard* adalah bahaya: asr. Suatu situasi yang dapat menambah terjadinya kerugian (loss) si tertanggung (insured) mis. Kondisi lingkungan tak sehat, rumah tak dijaga.⁸

Sedangkan istilah *hazard* itu sendiri merupakan “ *a think can be dangerous or causedamage: a danger or risk* ”, yang dapat diartikan bahwa berfikir atas sesuatu yang dapat menimbulkan suatu bahaya atau yang dapat menyebabkan kerusakan maupun risiko. *Hazard* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan tentang sesuatu perbuatan yang dapat membahayakan.

Dengan kata lain, *hazard* itu juga menunjuk pada situasi tertentu yang memperlihatkan/meningkatkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan kerugian. Dalam lapangan kajian tentang akhlak, moral *hazard* lazim disebut dengan akhlak buruk (akhlak al-madzmumah), Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa hazard itu termasuk sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan.

Pada dasarnya moral *hazard* itu merupakan maksiat karena maksiat itu adalah meninggalkan/melupakan suatu ketaatan. “Maksiat itu adalah

⁸ T. Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Inggris-Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hal. 137.

meninggalkan/melupakan suatu ketaatan atau bisa dikatakan meninggalkan perintah dan mengerjakan apa yang dilarang”.⁹

Dan maksiat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu maksiat lahir dan maksiat bathin. Maksiat lahir adalah segala sifat tercela yang dilakukan oleh anggota lahir seperti tangan, mata dan sebagainya. Sedangkan maksiat bathin adalah segala sifat tercela yang diperbuat oleh anggota bathin yakni hati.

Maksiat lahir akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat seperti mencuri, merampok dan sebagainya. Tetapi disamping itu, terdapat pula maksiat yang lebih berbahaya pada manusia, karena ia tidak kelihatan dan kurang diperhatikan serta lebih sukar dihilangkan yaitu maksiat bathin. Maksiat ini merupakan pendorong lahirnya maksiat lahir.

Kedua maksiat tersebut dapat membawa manusia kepada kebinasaan. Oleh karena itu Imam al-Ghazali menamakannya muhlikat, yaitu sifat-sifat yang merusakbinasakan, bukan saja bagi si pelaku, tetapi juga akan merusak keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian muhlikat dapat diartikan sebagai moral *hazard* atau perbuatan manusia yang dapat menimbulkan bahaya atau penyebab kerusakan.

Sedangkan moral *hazard* dalam perbankan merupakan bentuk insentif yang memiliki agenda dan tindakan tersembunyi yang berlawanan dengan etika bisnis dan hukum yang berlaku karena untuk keuntungan dirinya.

⁹ Qismu al Buhutsi wal Manhaj bi Daarinnajah, *At Tauhid*, (Jakarta: Qismu Buhutsiwal Manhaj Bidaarinnajah, 1416 H/1995 M), hal. 19.

Ciri-ciri moral hazard adalah sulit diidentifikasi, namun kadang-kadang tercermin dari keadaan-keadaan tertentu seperti tidak rapi, tidak bersih, keadaan dimana peraturan keamanan atau keselamatan kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak disiplin). Ciri lain dari moral *hazard* adalah sulit diperbaiki/dirubah, karena menyangkut sifat, pembawaan ataupun karakter manusia.

Apabila moral *hazard* yang buruk menjurus pada bentuk penipuan atau kecurangan, permohonan pertanggung jawaban sebaiknya ditolak. Apabila masih dalam bentuk kecerobohan, kurang hati-hati, masih dapat diatasi misalnya dengan membatasi luas jaminan mengenakan excess/resiko sendiri, memberlakukan warranty tertentu dan sebagainya.

3. Jenis-Jenis Moral Hazard

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa *hazard* adalah suatu tindakan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril*. Pengertian tersebut dapat diperluas meliputi berbagai keadaan yang dapat menimbulkan suatu kerugian. *Hazard* dapat diklasifikasikan dalam 4 jenis yaitu:

- a. *Physical Hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu obyek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadi suatu *peril* ataupun memperbesar terjadinya suatu kerugian.
- b. *Moral Hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau

pandangan hidup serta kebiasaannya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril ataupun kerugian.

- c. *Morale Hazard*, meskipun pada dasarnya setiap orang tidak menginginkan terjadinya suatu kerugian, akan tetapi karena merasa bahwa ia telah memperoleh jaminan baik atas diri maupun harta miliknya, maka sering kali menimbulkan kecerobohan atau kurang hati-hati. Keadaan yang demikian itu akan dapat memperbesar terjadinya suatu kerugian.
- d. *Legal Hazard*, seringkali berdasarkan peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat justru diabaikan ataupun kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar suatu peril.

Dalam dunia perbankan moral *hazard* setidaknya dapat dibedakan atas dua tingkatan, antara lain:

- a. Moral *hazard* pada bank, moral *hazard* pada tingkat ini umumnya terjadi pada saat penyaluran dana. Hal ini dapat dibedakan antara lain:
 1. *Moral hazard* dalam penyaluran dana pihak ketiga, yaitu *risky lending behavior* yang menyebabkan timbulnya moral *hazard* dan *avderse selection* di tingkat nasabah, yang disebut juga moral *hazard* tidak langsung.
 2. *Moral hazard* ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan kredit karena adanya penjaminan dari pemerintah atau keberadaan

lembaga penjamin simpanan dalam hal ini termasuk dalam moral *hazard* langsung.

3. *Moral hazard* pada saat penyaluran bank tidak mencerminkan bank sebagai lembaga intermediasi atau tidak menyalurkan dana kepada sektor riil.
 4. *Moral hazard* ketika bank memberikan *cost of fund* yang rendah dan menerapkan tingkat yang tinggi, juga termasuk dalam katagori moral *hazard* dan lainnya.
- b. *Moral hazard* pada nasabah, yaitu umumnya terjadi pada produk pembiayaan murabahah yang mana pada pembiayaan ini nasabah atau (*shahibul maal*) tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada bank (*Mudharib*) untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan shahibul maal (kecuali kesalahan manajemen) mengakibatkan pembiayaan ini sangat rentan terhadap masalah moral *hazard* serta kurang hati-hati bank dalam menyalurkan dananya.

4. Indikasi Moral Hazard Nasabah

Sebagai usaha yang penuh risiko, sebelum memberikan pembiayaan, seharusnya bank melakukan analisis pembiayaan yang seksama, teliti dan cermat dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusannya. Oleh karena itu, setiap pemberian pembiayaan tentunya telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas pembiayaan yang sehat. Demikian pula pemberian pembiayaan juga harus didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif dan

terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan. Bank harus meyakini bahwa pembiayaan yang diberikan tersebut dapat dilunasi kembali pada waktunya oleh nasabah debitor dan tidak akan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah atau macet.

Untuk itu, sebelum memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian seksama terhadap berbagai aspek. Akad murabahah yang merupakan pembiayaan juga tidak luput pada resiko yang akan dihadapi oleh bank, diantaranya:

1. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
2. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank memiliki risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
3. Di jual; karena bai'al murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak jual beli ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut,

termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

4. *Default* atau kelalaian yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran, atau dengan kata lain *character risk* dipengaruhi oleh kelalaian dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank, pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan, dan pengelolaan internal perusahaan seperti manajemen, pemasaran, teknik produksi dan keuangan yang dilakukan tidak dengan cara-cara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati bank dengan nasabah. *Character risk* ini merupakan keadaan moral *hazard* atau moral yang buruk sehingga akan menyebabkan risiko-risiko yang seharusnya tidak terjadi dapat terjadi yang disebabkan ketidakpatuhan atau keluarnya nasabah dari aturan-aturan yang sudah dibuat.

Dalam pemberian pembiayaan, suatu bank pada hakikatnya harus menganut asas “mengambil risiko sekecil mungkin”. Risiko yang dimaksud adalah risiko terhadap kemungkinan pembiayaan itu tidak dapat dibayar kembali oleh nasabahnya. Untuk itu, sebelum terjadinya pembiayaan macet, bank harus menganalisis atas indikasi yang memperlihatkan terjadinya kemacetan pada pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Akad

Jual-Beli dan Pengakuan Hutang al-Murabahah tentang peristiwa cidera janji, yaitu:¹⁰

1. Nasabah lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam akad ini
2. Nasabah tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu dari kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh bank
3. Dokumen yang diserahkan/diberikan kepada bank sebagaimana yang disebut dalam pasal 4 akad ini, palsu, tidak sah, atau tidak benar
4. Nasabah tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 11 akad ini
5. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, nasabah tidak dapat berhak menjadi nasabah, suatu izin/lisensi atas persetujuan yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada nasabah untuk menjalankan usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga nasabah tidak dapat lagi menjalankan usahanya secara sah.
6. Nasabah dinyatakan dalam keadaan pailit, dibubarkan dan/atau likuidasi.¹¹

¹⁰Syarat dan ketentuan umum pembiayaan murabahah PT. Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru

¹¹Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.

7. Nasabah atau Pihak ke Tiga telah memohon kepailitan kepada pengadilan terhadap nasabah
8. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal
9. Nasabah atau penjamin terlibat dalam tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang menurut pertimbangan bank mencemarkan nama baik nasabah atau penjaminnya, dan untuk itu bank tidak perlu menunggu sampai keputusan Pengadilan
10. Apabila nasabah atau pihak yang mewakili nasabah dalam akad ini menjadi pemboros, pemabuk, penjudi atau dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya
11. Jika penjamin atas barang jaminan meninggal dunia atau ditaruh dibawah perwakilan (*curatele*) atau karena sebab-sebab lainnya kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya
12. Jika apa yang dijaminakan dengan bank tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas kewajiban nasabah sedangkan nasabah tidak sanggup lagi untuk menyerahkan pengganti jaminan yang nilainya sesuai atau jaminan tambahan sehingga nilainya dianggap mencukupi oleh bank dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh bank.

Selain harus menganalisis pada indikasi pembiayaan, terdapat pula hal-hal yang mengatur batasan dari tidakan nasabah, sebagaimana tercantum pada pasal 11 akad jual beli dan pengakuan hutang al-Murabahah tentang pembatasan terhadap tindakan nasabah yaitu:

1. Melakukan, *akuisisi*,¹² *merger*,¹³ *restrukturisasi*,¹⁴ dan *konsolidasi*¹⁵ perusahaan nasabah dengan perusahaan atau perorangan lain
2. Menjual, baik sebagian atau seluruh aset perusahaan nasabah yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi hutang atau sisa hutang nasabah kepada bank, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha nasabah
3. Membuat hutang lain kepada Pihak Ketiga
4. Mengubah anggaran dasar, susunan pemegang saham, komisaris dan/atau direksi perusahaan nasabah
5. Tanpa izin tertulis nasabah dilarang mengajukan permohonan kepailitan (likuidasi)
6. Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan nasabah
7. Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain

¹² Akuisisi adalah pemindahan kepemilikan perusahaan/aset. (di industri perbankan terjadi apabila pembelian saham diatas 50%), pengambil alihan kepemilikan perusahaan/aset.

¹³ Merger adalah penyatuan atau penggabungan usaha sehingga tercapai pemilikan dan/pengawasan bersama.

¹⁴ Restrukturisasi adalah penataan kembali (tentang peristiwa yang terjadi). Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

¹⁵ Konsolidasi adalah peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan.

8. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk *eksekutor*,¹⁶ *kurator*,¹⁷ *likuidator*¹⁸ atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan.

C. Moral Hazard Nasabah Dipandang Sebagai Salah Satu Faktor Negatif Bagi Tingkat Kesehatan Bank

Suatu bank dikatakan sebagai bank bermasalah apabila bank yang bersangkutan tidak sehat. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan terungkap apakah sebuah bank kondisinya sehat atau tidak. Apabila ditemukan sebuah bank tidak sehat, maka Bank Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk mengobati “penyakit” bank agar dapat sehat kembali dan tidak sampai membahayakan sistem perbankan.

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank.¹⁹ Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu meningkatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank salah satunya adalah sebagai tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

¹⁶ Eksekutor adalah orang yang melakukan eksekusi

¹⁷ Kurator adalah pengurus harta benda orang yang pailit

¹⁸ Likuidator adalah orang yang melakukan likuidasi

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika), hal. 363

Berdasarkan dari ketentuan tersebut, pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan cara mengkuantifikasikan salah satu aspeknya yaitu aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, contohnya; suatu bank dikatakan bermasalah jika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya, yakni kondisi usaha bank semakin memburuk, yang antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pembelian kredit atau pembiayaan dan asas perbankan yang sehat.

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari pembiayaan bank adalah adanya kehati-hatian dalam penyaluran dana dan kepercayaan dari bank sebagai *shahibul maal* kepada nasabah peminjam. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh pembiayaan bank oleh nasabah peminjam antara lain; jelasnya tujuan peruntukan pembiayaan, adanya benda jaminan dan yang lebih penting yaitu karakter dari nasabah

Faktor utama yang perlu mendapat perhatian adalah karakter dari manajemen, yaitu orang-orang yang menggunakan jasa produk perbankan. Karakter ini berhubungan dengan kejujuran, moral dan kesediaan manajemen bekerjasama dengan bank. Bank selalu ingin agar pembiayaan yang diberikannya dapat dikembalikan sesuai perjanjian. Oleh karena itu, bank hanya akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad

baik dan memiliki komitmen yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.

Pada pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 dikemukakan pengertian tingkat kesehatan bank, yaitu hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank Umum Syariah atau UUS melalui:

1. Penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar
2. Penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.

Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank syariah tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang, sedangkan BI, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Sesuai dengan PBI No. 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur lebih teknis dalam Surat Edaran BI (SE BI) No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007 dinyatakan bahwa bank wajib

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan kesehatan bank.²⁰

Moral *hazard* nasabah merupakan suatu fenomena perbuatan yang melanggar norma kehidupan, bergelimang dalam keburukan dengan penyelewengan terhadap norma-norma yang berlaku, tidak diberlakukannya suatu etika berbisnis, atau dengan kata lain pelanggaran nasabah dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Moral *hazard* terjadi dalam keadaan dimana nasabah melakukan wanprestasi/melanggar/menyimpang dari aturan-aturan yang telah disepakati pada akad. Seperti jika nasabah tidak menggunakan modal yang dibiayai secara benar atau modal tersebut disalahgunakan, nasabah yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan segala tindakan yang dapat merugikan, nasabah yang bertindak tidak korporatif juga dapat dikategorikan kepada moral *hazard*. Moral *hazard* yang dilakukan nasabah merupakan penzaliman kepada pihak bank.

Bank tidak akan dan tidak boleh memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad tidak baik. Menilai karakter memang sulit, malah dapat dikatakan paling sulit. Walaupun demikian, penilaian ini harus tetap dilakukan.

Dengan demikian, bank harus tetap berupaya mencegah terhadap indikasi-indikasi yang berpotensi menyebabkan kerugian atas bank, salah

²⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 311-322

satunya disebabkan oleh wanprestasinya nasabah atau moral *hazard* nasabah, karena moral *hazard* nasabah merupakan salah satu bagian dari aspek yang berpengaruh pada kondisi dan perkembangan suatu bank dan berdampak pula pada tingkat kesehatan bank. Semakin berkurangnya moral *hazard* nasabah maka semakin baik pula pengelolaan manajemen yang ada.

D. Pandangan Islam Terhadap Moral *Hazard* Jika Dilihat Dari Etika Bisnis Syariah.

Sistem ekonomi Islam memiliki ciri khas dan kekhususan tersendiri dibanding sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam memiliki spirit yang unik, yaitu ekonomi ketuhanan, etika dan kemanusiaan.

a. Sitem ekonomi berdasarkan ketuhanan

Allah-lah Yang Maha Pemilik seluruh apa dan siapa yang ada di dunia ini: langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sbagainya, baik benda hidup ataupun mati, yang berfikir maupun tidak berfikir, manusia dan non manusia, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An Najm ayat 31:



Artinya : dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi

Seluruh harta adalah milik Allah. Allahlah yang memberikan harta itu kepada hamba-hambaNya. Sebagai prinsip ekonomi

ketuhanan, dalam menjalankan ekonomi sudah tentunya dapat membebaskan manusia dari nafsu keserakahan dan sifat tamak yang sangat berbahaya, nafsu egoistis, dan individualistis. Dengan demikian, Islam mengakui adanya motif ekonomi dalam diri manusia, yang dinamakan homo economicus. Akan tetapi, dengan tegas memberi batasan bahwa semangat ekonomi tidak sampai menimbulkan nafsu serakah yang jahat. Firman Allah surah al Qashash ayat 77:



Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.

Berdasarkan ayat di atas mengandung pengertian bahwa hak milik yang timbul karena usaha ekonomi menjadi hak milik seseorang haruslah mencakup pada batasan lingkungan bagian nasibmu, tidak berlebihan dan tidak untuk kemewahan diri sendiri dengan melupakan kepentingan masyarakat umum.²¹ Secara tersirat, ayat ini menegaskan bahwa manusia agar tidak melupakan bagian dunianya, dalam hal ekonomi. Segala usaha atau segala kegiatan manusia guna memenuhi kebutuhannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah di akhirat nanti. Oleh karena itu semua kegiatan ekonomi yang kita lakukan harus sesuai dengan ajaran Islam, dalam hal ini ekonomi syariah.

²¹ Abdullah Zakiy al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Seetia, 2002), hal. 106

b. Sistem ekonomi berdasarkan etika

Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam.²² Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui rasul untuk membenahi akhlak manusia, sebagaimana dalam hadist diterangkan bahwa (“sesungguhnya aku diutus, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia”).

Berkenaan dengan ini, Islam tetap mengajarkan umat untuk senantiasa mengintegalkan akhlak, etika dan norma-norma agama dalam setiap langkah-langkah ekonomi Islam, baik produksi, distribusi dan konsumsi.


Pada lapangan produksi yaitu tidak mengambil sesuatu yang haram dan tidak pula melakukan cara-cara yang haram. Pada lapangan distribusi, setiap hasil yang sesudah tercapai dapat dibagi-bagi menurut cara yang diridhoi Allah, menentukan kemana dan untuk apa harta benda yang diperolehnya itu dipergunakan. Kemudian pada lapangan konsumsi, yaitu sanggup membatasi dirinya dalam kebutuhan yang tidak berlebihan. Baik kebutuhan primer maupun sekunder.

c. Sistem ekonomi berdasarkan kemanusiaan

²² Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 51

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksud manusia disini ialah semua golongan manusia, baik manusia sehat maupun sakit, kuat atau lemah, senang atau susah serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat.

Jika sistem ekonomi Islam itu berdasarkan nash Al-Quran dan as-Sunnah yang berarti nash ketuhanan maka manusialah berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu. Manusalah yang memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan dan memindahkannya dari teori untuk diaplikasikannya dalam praktek. Dalam ekonomi manusia adalah tujuan dan sarana. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia. Berkat izin Allah, manusia bisa bekerja. Manusalah yang menjadi wakil Allah di bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 30



Artinya: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi

Dan dalam surah Huud ayat 61 manusia pula yang dijadikan Allah sebagai pemakmur bumi.



Artinya: Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.

Dalam sistem ekonomi kemanusiaan, manusia merupakan suatu tujuan dan sarana. Dalam hal ini bahwa sasaran/tujuan ekonomi Islam adalah berorientasi kepada kesejahteraan bersama, dimana ekonomi merupakan pilar dari fase kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²³

Sebagaimana uraian dari sistem ekonomi, tentu kita mengetahui bahwa dalam mencari kebutuhan hidup maka ada batasan-batasan yang telah mengatur pola kehidupan manusia dalam bermuamalah. Dalam kehidupan sehari-hari bahwa moral *hazard* merupakan bukan dari tindakan ekonomi Islam, karena moral *hazard* dilakukan semata-mata dengan kesengajaan menipu guna mendapatkan keuntungan baginya sendiri, sedangkan pihak lain dirugikan. Apabila dikaitkan dengan ciri ekonomi Islam, moral *hazard* tidak tercapai ciri-ciri tersebut.

Pada ekonomi kemanusiaan, moral *hazard* sudah barang tentu keluar dari ajaran Allah yang menghendaki hamba-Nya mencari rizki yang halal. Dalam ekonomi etika menghendaki kita mempunyai akhlak yang mulia pada setiap kegiatan perekonomian yang kita jalani, moral *hazard* tidaklah mencerminkan akhlak mulia. Pencapaian moral *hazard* pada ekonomi kemanusiaan juga tidak terealisasikan, karena dengan moral *hazard* nilai-nilai sosial, keadilan, kebenaran dan lain-lain tidak dihiraukan.

²³ *Ibid hal 54*